

PENGELOLAAN DANA PENDIDIKAN DALAM KONTEKS MANAJEMEN BERBASIS SEKOLAH (Studi Multi Kasus di SMKN 1 Pogalan dan SMAN 1 Trenggalek)

A. Pendahuluan

1. Konteks Penelitian

Dana dalam konteks manajemen berbasis sekolah merupakan komponen yang sangat penting dan paling menentukan keberhasilan setiap usaha pendidikan.¹ Keuangan dan pembiayaan merupakan salah satu sumber daya yang secara langsung menunjang efektivitas dan efisiensi pengelolaan pendidikan, Hal tersebut lebih terasa lagi dalam implementasi Manajemen Berbasis Sekolah (MBS), yang menuntut kemampuan sekolah untuk merencanakan, melaksanakan dan mengevaluasi serta mempertanggungjawabkan pengelolaan dana secara transparan kepada masyarakat dan pemerintah.

Berkaitan dengan pengelolaan dana pendidikan, disadari sepenuhnya bahwa operasi institusi pendidikan persekolahan belum didukung oleh pendanaan yang memadai, baik dari pemerintah maupun masyarakat. Persoalan pengelolaan sekolah kita bukan hanya terletak pada minimnya dana, melainkan masih ditemukan distorsi atau deviasi penggunaannya.² Untuk itu ditengah-tengah keterbatasan ini, system penganggaran di sekolah harus digerakkan oleh misi yang jelas.

Pengelolaan dana yang secara kreatif dan dinamis selaras dengan kebutuhan perkembangan yang terjadi di masyarakat dan lingkungan, merupakan alternative pilihan dalam MBS. Hal tersebut dikenal juga dengan manajemen strategis, yang menyangkut orientasi ke masa depan, berhubungan dengan unit-unit kegiatan yang kompleks, perhatian terhadap manajemen puncak, pengaruh jangka

¹ E. Mulyasa, Manajemen Berbasis Sekolah, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2005),

² *Ibid*, 139

panjang dan alokasi sumber-sumber daya.³ Berfikir strategis, berkenaan dengan banyaknya pilihan sebagai alternative pemecahan masalah, memerlukan seperangkat kemampuan analisis yang tepat dan cermat untuk memperkecil tingkat kesalahan yang timbul di masa depan. Dunia pendidikan menggunakan konsep strategis untuk lebih mengefektifkan pengalokasian sumber daya yang ada dalam pencapaian tujuan pendidikan.⁴

Sekolah merencanakan alokasi anggaran biaya untuk kepentingan satu tahun. Dalam membuat rencana anggaran tersebut, setiap besarnya alokasi dana dari semua sumber dana harus dicantumkan, misalnya dana rutin, dari daerah (propinsi dan kabupaten/kota), dari pusat, komite sekolah atau sumber dana lainnya. Penyusunan rencana anggaran dituangkan dalam Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS).⁵ Kemampuan kepala sekolah untuk menerjemahkan program pendidikan ke dalam ekuivalensi keuangan merupakan hal yang penting dalam penyusunan anggaran belanja. Dalam MBS penyusunan RKAS dilaksanakan oleh kepala sekolah dibantu para wakilnya yang ditetapkan oleh kebijakan sekolah serta komite sekolah di bawah pengawasan pemerintah.⁶

Fenomena kekinian makin menunjukkan bahwa kepentingan bisnis dan social dari penyelenggaraan sekolah merupakan dua sisi perkembangan yang penting.⁷ Hal ini sudah menjadi isu nasional dan internasional. Kepala sekolah, guru, anggota komite sekolah dan pihak-pihak yang berkepentingan dengan sekolah harus mampu menerapkan kaidah-kaidah kewirausahaan. Akuntabilitas merupakan satu bentuk pertanggungjawaban komunitas sekolah atas tugas pokok,

³ *Ibid*, 172

⁴ Syaiful Sagala, *Manajemen Strategik dalam Peningkatan Mutu Pendidikan*, (Bandung: Alfabeta, 2013), 128

⁵ Rohiat, *Manajemen Sekolah*, (Bandung: PT Refika Aditama, 2010), 111

⁶ Mulyasa, *Manajemen Berbasis*, 176

⁷ *Ibid*, 158

fungsi dan dana yang digunakan. Terkandung di dalam akuntabilitas adalah transparansi.⁸

Dengan demikian di dalam penerapan MBS, kepala sekolah harus dibekali dengan kemampuan kepemimpinan terutama kepemimpinan transformasional.⁹ Agar semua potensi yang ada di sekolah dapat berfungsi secara optimal. Kepala sekolah diharapkan tangkas menjadi pengambil keputusan yang jitu dan bijaksana, terkait dengan pengelolaan dana pendidikan.

Apapun bentuk aplikasi MBS, kreteria keberhasilan utama adalah peningkatan mutu pendidikan. Apakah dengan pengelolaan dana pendidikan dalam kontek manajemen berbasis sekolah mutu pendidikan akan tercapai? Fenomena inilah yang bagi peneliti sangat menarik dan perlu dikaji.

2. Fokus Penelitian

Berdasarkan konteks penelitian di atas, maka fokus penelitian adalah perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan pertanggungjawaban dana pendidikan dalam konteks Manajemen Berbasis Sekolah di SMKN 1 Pogalan dan SMAN 1 Trenggalek.

Adapun pertanyaan penelitian dalam penelitian ini adalah:

- 1 Bagaimana perencanaan dana pendidikan dalam konteks Manajemen Berbasis Sekolah di SMKN 1 Pogalan dan SMAN 1 Trenggalek?
- 2 Bagaimana pelaksanaan dana pendidikan dalam konteks Manajemen Berbasis Sekolah di SMKN 1 Pogalan dan SMAN 1 Trenggalek?
- 3 Bagaimana pengendalian dana pendidikan dalam konteks Manajemen Berbasis Sekolah di SMKN 1 Pogalan dan SMAN 1 Trenggalek
- 4 Bagaimana pertanggungjawaban dana pendidikan dalam konteks Manajemen Berbasis Sekolah di SMKN 1 Pogalan dan SMAN 1 Trenggalek ?

⁸ *Ibid*, 159

⁹ Nurkolis, *Manajemen Berbasis*, 174

B. Kajian Pustaka

1. Pengelolaan Dana Pendidikan

Pengelolaan keuangan sekolah harus memenuhi persyaratan responsibel, akuntabel dan transparan.¹⁰ Pengelolaan keuangan sekolah yang responsibel artinya bahwa semua hal yang berkaitan dengan penerimaan sumber dana dan pemanfaatan dana, serta pengelolaan bukti administrasi keuangan yang dapat dipertanggungjawabkan. Pengelolaan keuangan yang akuntabel merupakan kondisi dimana setiap aspek pengelolaan dana (penerimaan, pengeluaran dan administrasi) dapat dipertanggungjawabkan di depan hukum. Pengelolaan dana yang transparan terjadi manakala aspek-aspek administrasi dari pengelolaan dana itu dapat diketahui oleh pihak-pihak yang terkait, misalnya internal audit, eksternal audit, petugas audit dari pemerintah, pejabat yang terkait dan pihak lain yang terkait.

Terlihat dalam amandemen keempat tanggal 10 Agustus 2002 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945), berhasil disepakati rumusan pasal 31 ayat (4), yang berbunyi “Negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya dua puluh persen dari anggaran pendapatan dan belanja negara serta anggaran pendapatan dan belanja daerah untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional”.¹¹ Dengan harapan menjamin terselenggaranya pendidikan yang bermutu, demokratis, berkeadilan, tidak diskriminatif dan berwawasan kebangsaan. Karena itu setiap warga Negara berhak mendapat pendidikan dan bahkan setiap warga Negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya.¹²

¹⁰ Harsono, *Pengelolaan Pembiayaan Pendidikan*, (Yogyakarta: Pustaka Book Publisher, 2007), 89

¹¹ *Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945*, (Surabaya: Apollo, 2010), 23

¹² Anwar Arifin, *Memahami Paradigma Baru Pendidikan Nasional* (Jakarta: Ditjen Kelembagaan Agama Islam Depag, 2003), 11

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan. Bab I (Ketentuan Umum) pasal 2 ayat (1) disebutkan “Pendanaan pendidikan menjadi tanggung jawab bersama antara Pemerintah, Pemerintah daerah dan masyarakat.”¹³

Sistematika pengelolaan dana pendidikan yang dimaksud telah terinci dengan jelas pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2008 Bab VI beserta pasal-pasalanya. Dana pendidikan baik yang bersumber dari APBN dan APBD maupun yang bersumber dari masyarakat, harus dikelola berdasarkan prinsip keadilan, efisiensi, transparan dan akuntabilitas public.¹⁴

2. Manajemen Berbasis Sekolah

Manajemen Berbasis Sekolah awalnya muncul dari salah satu pemikiran ke arah pengelolaan pendidikan yang memberi keleluasaan kepada sekolah untuk mengatur dan melaksanakan berbagai kebijakan secara luas. MBS merupakan salah satu upaya pemerintah untuk mencapai keunggulan masyarakat bangsa dalam penguasaan ilmu dan teknologi, yang ditunjukkan dengan pernyataan politik dalam Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN).¹⁵

Menurut Wohlstetter & Mohrman yang dikutip oleh Nurkolis disebutkan bahwa ada empat daya yang harus didesentralisasikan yang pada hakikatnya merupakan inti dan isi dari MBS, yaitu *power/authority, knowledge, information* dan *reward*.¹⁶

E Mulyasa mengemukakan bahwa:

Manajemen Berbasis Sekolah merupakan paradigma baru pendidikan yang memberikan otonomi luas pada tingkat sekolah (pelibatan masyarakat) dalam kerangka kebijakan Pendidikan Nasional. Otonomi diberikan agar sekolah leluasa mengelola sumber daya dan sumber dana dengan mengalokasikannya sesuai dengan prioritas kebutuhan, serta

¹³ Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2008 Tentang Pendanaan Pendidikan (Jakarta: Lembaran Negara RI Nomor 19, 2008),2

¹⁴ Arifin, *Memahami Paradigma*, 16

¹⁵ Mulyasa, *Manajemen Berbasis*, 10

¹⁶ Nurkolis, *Manajemen Berbasis*, 42

lebih tanggap terhadap kebutuhan setempat. Pelibatan masyarakat dimaksudkan agar mereka lebih memahami, membantu dan mengontrol pengelolaan pendidikan. Sekolah dituntut secara mandiri menggali, mengalokasikan, menentukan prioritas, mengendalikan dan mempertanggungjawabkan pemberdayaan sumber-sumber, baik kepada masyarakat maupun pemerintah.¹⁷

Jadi sekolah mempunyai kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan warga sekolah menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi warga sekolah sesuai peraturan perundang-undangan pendidikan nasional yang berlaku, sehingga menjadi sekolah yang mandiri, adaptif dan antisipatif, kemampuan bersinergi dan berkolaborasi serta kemampuan memenuhi kebutuhan sendiri.¹⁸

3. Pengelolaan Dana Pendidikan dalam Konteks Manajemen Berbasis Sekolah.

Manajemen Berbasis Sekolah bertujuan agar sekolah (Kepala Sekolah) mampu mengetahui permasalahan yang dihadapinya, kebutuhan-kebutuhan, tujuan pendidikan, serta mampu menyelesaikan masalahnya sendiri, sehingga menjadi sekolah yang mandiri.¹⁹

Penerapan MBS juga memiliki alasan finansial karena MBS dapat dijadikan alat untuk meningkatkan sumber pendanaan lokal. Asumsinya, dengan mendorong dan menerima keterlibatan orang tua siswa di dalam pengambilan keputusan di tingkat sekolah, orang tua akan termotivasi untuk meningkatkan komitmennya kepada sekolah. Selanjutnya orang tua siswa akan lebih memiliki keinginan untuk menyumbangkan uang, tenaga dan sumber daya lain kepada sekolah.²⁰

C. Metode Penelitian

1. Rancangan Penelitian

Penelitian mengenai pengelolaan dana pendidikan dalam konteks manajemen berbasis sekolah di di SMKN 1 Pogalan dan

¹⁷ Mulyasa, *Manajemen Berbasis*, 24

¹⁸ *Ibid.*, 56

¹⁹ Dedi Supriadi, *Satuan Biaya Pendidikan Dasar dan Menengah* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2010), 19

²⁰ *Ibid.*, 24

SMAN 1 Trenggalek ini menggunakan penelitian kualitatif dengan rancangan multi kasus, analisis dengan pendekatan deskriptif. Penelitian kualitatif peneliti gunakan karena obyek yang diteliti berlangsung dalam latar yang wajar dan bertujuan untuk mengetahui, memahami, dan menghayati dengan seksama dan secara lebih mendalam tentang bagaimana pengelolaan dana pendidikan dalam konteks manajemen berbasis sekolah di SMKN 1 Pogalan dan SMAN 1 Trenggalek.

2. Kehadiran Peneliti.

Salah satu keunikan dalam penelitian kualitatif adalah bahwa peneliti itu sendiri sebagai instrumen utama, sedangkan instrumen non insani bersifat sebagai data pelengkap. Menurut Bogdan dan Biklen dikutip Suharsimi Arikunto mengatakan bahwa dalam penelitian kualitatif, kehadiran peneliti sangat penting kedudukannya. Karena penelitian kualitatif adalah studi kasus maka segala sesuatu akan tergantung pada kedudukan peneliti.²¹

3. Lokasi Penelitian.

Peneliti mengambil tempat penelitian di dua lokasi ini Berdasarkan hasil observasi dan survey pendahuluan mengisyaratkan bahwa kedua lembaga pendidikan tersebut mempunyai karakteristik yang berbeda yaitu SMKN 1 Pogalan merupakan Sekolah Kejuruan tertua (pertama) di Trenggalek, yang berada di Jl Tulungagung no 3 Pogalan Trenggalek. Sedang SMAN 1 Trenggalek adalah Sekolah Menengah Atas tertua dan terbaik yang berada di Jl Soekarno Hatta No 13 Trenggalek.

4. Sumber Data yaitu, sumber data primer dan sumber data sekunder.

5. Teknik Pengumpulan Data dalam penelitian dilakukan dengan observasi partisipan, wawancara mendalam dan studi dokumentasi.

6. Teknik Analisis Data dalam penelitian ini menggunakan analisis data kasus individu dan analisis data lintas kasus.

²¹ *Ibid*, 24

7. Analisis Data Lintas Kasus dimaksudkan sebagai proses membandingkan temuan-temuan yang diperoleh dari masing-masing kasus, sekaligus sebagai proses memadukan antar kasus.
8. Teknik Keabsahan Data digunakan untuk mengecek atau memeriksa keabsahan data mengenai pengelolaan dana pendidikan dalam konteks manajemen berbasis sekolah, meliputi: *kredibilitas*, *transferabilitas*, *dependabilitas* dan *konfirmasiabilitas*.
9. Tahap-tahap Penelitian, Moleong mengungkapkan bahwa pelaksanaan penelitian meliputi empat tahap, yaitu: (1) tahap pra lapangan (2) tahap lapangan (3) analisis data dan (4) tahap pelaporan.²²

D. Hasil Penelitian

1. Perencanaan Dana Pendidikan dalam Konteks Manajemen Berbasis Sekolah

Perencanaan dana pendidikan pada SMKN 1 Pogalan dan SMAN 1 Trenggalek diawali dengan mengetahui sumber dana baik dari Pemerintah, Pemerintah Daerah maupun dari masyarakat, sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan. BAB I pasal 2 ayat (1) dijelaskan bahwa pendanaan pendidikan merupakan tanggungjawab bersama antara Pemerintah, Pemerintah Daerah dan masyarakat. Proses penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah merupakan kegiatan mengkoordinasikan seluruh sumber dana dan daya yang ada untuk mencapai sasaran yang diinginkan. Sebagaimana teori Jones yang mengemukakan *financial planing is called budgeting* merupakan kegiatan mengkoordinasi semua sumber daya yang tersedia untuk mencapai sasaran yang diinginkan secara sistematis tanpa terjadi efek samping yang merugikan.

Perencanaan anggaran yang didasarkan pada prakiraan pendapatan dan pengeluaran. Sebagaimana teori Gordon yang

²² *Ibid.*,169

mengemukakan bahwa perencanaan penyusunan anggaran pendidikan dalam dua pendekatan yang umum digunakan, yaitu pendekatan tradisional dan Planning Programming Budgeting System (PPBS). Perencanaan anggaran pendidikan berdasarkan pada data yang valid, fakta serta melibatkan unsur-unsur yang terkait seperti pimpinan sekolah, guru, staf tata usaha, komite, satpam, penjaga malam dan siswa, yang mendukung teori dari Myers dan Stonehill yang mengemukakan bahwa strategi untuk memperbaiki pendidikan dengan mentransfer otoritas pengambilan keputusan secara signifikan dari Pemerintah pusat dan daerah ke sekolah. MBS memberi kepala sekolah, siswa, orang tua dan masyarakat tanggungjawab untuk mengambil keputusan tentang anggaran, personal dan kurikulum.

Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS) pada kedua sekolah tersebut mengacu pada visi dan misi sekolah. Dengan prioritas pada delapan Standar Nasional Pendidikan (SNP) yaitu: Standar Kompetensi Lulusan, standar isi, standar proses, standar pendidik dan tenaga kependidikan, standar pengelolaan, standar sarana dan prasarana, standar pembiayaan dan standar penilaian. Sebagaimana teori Osborne dan Gaebler yang menyebutkan bahwa anggaran yang digerakkan oleh misi sekolah, memberikan beberapa dampak positif, yaitu: *pertama* memberikan dorongan kepada setiap komunitas sekolah untuk menghemat uang; *kedua* membebaskan komunitas sekolah untuk menguji berbagai gagasan baru; *ketiga* memberikan otonomi kepada unsur manajemen sekolah untuk merespon setiap kondisi lingkungan yang berubah; *empat* dapat menciptakan lingkungan yang secara relatif dapat diramalkan; *lima* sangat menyederhanakan proses penganggaran; *enam* dapat menghemat dana untuk auditor atau belanja pegawai yang lain yang kurang relevan; *tujuh* membebaskan komunitas sekolah dari belenggu pengucuran dana yang tidak relevan dengan spektrum tugas pokok dan fungsi manusia yang ada di dalamnya.

2. Pelaksanaan Dana Pendidikan dalam Konteks Manajemen Berbasis Sekolah

Pelaksanaan dana pendidikan pada SMKN 1 Pogalan dan SMAN 1 Trenggalek sesuai dengan RKAS, namun memungkinkan ada revisi dengan tetap berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, hal tersebut sesuai dengan teori Jones yang mengemukakan *Implementation involves accounting* ialah kegiatan berdasarkan rencana yang telah di buat dan kemungkinan terjadi penyesuaian jika diperlukan. Diangkatnya bendahara pada kedua sekolah tersebut dalam pelaksanaan dana pendidikan. Sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah BAB II Pasal 5 ayat (2.d) yang berbunyi menetapkan bendahara penerimaan dan/atau pengeluaran.

Dana pendidikan baik yang bersumber dari Pemerintah, Pemerintah Daerah maupun masyarakat dikelola berdasarkan prinsip keadilan, efisiensi, transparan dan akuntabilitas publik. Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan. BAB VI Pasal 59 yang menjelaskan bahwa prinsip umum pengelolaan dana pendidikan ialah prinsip keadilan; prinsip efisiensi; prinsip transparansi; dan prinsip akuntabilitas public.

Dalam pengadaan barang kedua sekolah (kasus I dan kasus II) mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 54 tahun 2010 tentang pengadaan barang dan jasa sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Presiden Nomor 70 tahun 2012. yaitu: melalui dengan mekanisme penunjukan langsung kepada penyedia barang atau melalui pelelangan. Sedangkan tahapan proses pengadaan yang dilakukan antara lain melakukan survey pasar, menyusun harga perkiraan sendiri, melakukan permintaan penawaran, negosiasi harga dan teknis dan menetapkan penyedia barang. Selanjutnya setelah barang dikirim oleh penyedia, maka dilakukan pemeriksaan dan

apabila barang sesuai dengan pesanan baik kuantitas maupun kualitasnya maka dilakukan pembayaran, namun apabila tidak sesuai dengan pesanan maka barang dikembalikan kepada penyedia.

Sesuai dengan Perpres Nomor 54 Tahun 2010 Bab I pasal 1 dijelaskan bahwa pengadaan barang/jasa adalah kegiatan untuk memperoleh barang/jasa oleh Kementerian/Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah/Institusi lainnya yang prosesnya dimulai dari perencanaan kebutuhan sampai deselasaikannya seluruh kegiatan untuk memperoleh barang/jasa.²³ Pengadaan barang/jasa dengan menerapkan prinsip efisien, efektif, transparan, keterbukaan, bersaing, adil/tidak diskriminatif dan akuntabel akan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap proses pengadaan barang/jasa, karena hasilnya dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat dari segi administrasi, teknis dan keuangan.

3. Pengendalian Dana Pendidikan dalam Konteks Manajemen Berbasis Sekolah

Kepala sekolah mengendalikan pengeluaran keuangan selaras dengan anggaran yang telah ditetapkan dengan pelaksanaan pengendalian sepanjang kegiatan berlangsung, sehingga kepala sekolah mengetahui perkembangan pelaksanaan kegiatan dan sedini mungkin dapat mengantisipasi kendala yang mungkin muncul. Hal tersebut sesuai dengan Petunjuk Teknis BOS 2015 BAB VII tentang pengendalian dan pengawasan pelaksanaan program BOS. Pengendalian secara internal terhadap program BOS oleh komite sekolah dan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten melalui pengawas sekolah, Tim monitoring independen dari unsur Direktorat Pembinaan SMA/SMK, Direktorat Jenderal Pendidikan Menengah. Instansi pengawas BPK, Inspektorat Jenderal (Itjen) Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan Bawasda. Sesuai dari ketentuan Juknis BOS 2015 tentang pengawasan program BOS.

²³ Perpres No 54 tahun 2010 tentang pengadaan barang/jasa pemerintah

Aspek-aspek pemantauan meliputi: alokasi dana sekolah penerima bantuan yang ditentukan berdasarkan jumlah siswa, kriteria siswa SMA miskin yang dibebaskan dan/atau dibantu biaya sekolahnya, data siswa SMA miskin yang dibebaskan dan/atau dibantu biaya sekolahnya.

Mekanisme pengendalian yang dilaksanakan oleh pihak-pihak berwenang terhadap pelaksanaan dana pendidikan, merupakan upaya pemenuhan terhadap amanat Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2008 bab VI yang menyebutkan bahwa dana pendidikan yang bersumber baik dari APBD maupun APBN dan yang bersumber dari masyarakat, harus dikelola berdasarkan prinsip keadilan, efisiensi, transparan dan akuntabilitas public.

Sistem pengendalian tersebut merujuk pada Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 yang mendefinisikan Sistem Pengendalian Intern adalah proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset Negara dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku.

4. Pertanggungjawaban Dana Pendidikan dalam Konteks Manajemen Berbasis Sekolah

Sekolah membuat pertanggungjawaban atas semua penerimaan, penyimpanan dan pembayaran dana pendidikan selama satu tahun anggaran. Sebagaimana teori Cormark, *auditing is verification. Auditing is determining that what is intended is what is being performed and, further that what is being performed is appropriate for the task. Auditing* merupakan pembuktian dan penentuan bahwa apa yang dimaksud sesuai dengan yang dilaksanakan, sedangkan apa yang dilaksanakan sesuai dengan tugas. Pengelolaan dana pendidikan harus dapat dipertanggungjawaban

kepada pihak-pihak yang berwenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2008 Bab VI pasal 59 ayat (5) yang menjelaskan bahwa prinsip akuntabilitas publik sebagaimana dilakukan dengan memberikan pertanggungjawaban atas kegiatan yang dijalankan oleh penyelenggara atau satuan pendidikan kepada pemangku kepentingan pendidikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Sebagai bentuk perwujudan dari konsep MBS, kedua sekolah tersebut telah melaksanakan prinsip akuntabilitas di dalam manajemen keuangan yang artinya kedua sekolah tersebut telah dapat mempertanggungjawabkan penggunaan uang sekolah sesuai dengan perencanaan yang telah ditetapkan. Hal ini terbukti di setiap akhir tahun anggaran, baik SMKN 1 Pogalan maupun SMAN 1 Trenggalek menyusun laporan pertanggungjawaban keuangan secara transparan yang nantinya akan diperiksa oleh pihak-pihak yang berwenang yaitu: komite sekolah, Dinas Pendidikan Kabupaten/Provinsi, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Inspektorat Jenderal (Itjen) Kementerian Pendidikan Nasional dan Badan Pengawasan Daerah (Bawasda) Provinsi.

E. Kesimpulan

1. Perencanaan dana pendidikan dalam konteks Manajemen Berbasis Sekolah di SMKN 1 Pogalan dan dan SMAN 1 Trenggalek yaitu dengan jalan mengetahui dahulu sumber dana. Penyusunan (RKAS) di akhir tahun pelajaran, yang terlibat *stakeholders* sekolah. Dimensi pencapaian visi dan misi sekolah merupakan penggerak penganggaran, dengan mengacu pada pemenuhan terhadap delapan Standar Nasional Pendidikan (SNP).
2. Pelaksanaan dana pendidikan dalam konteks Manajemen Berbasis Sekolah di SMKN 1 Pogalan dan SMAN 1 Trenggalek, mengacu pada RKAS dengan tetap berpedoman pada peraturan perundang-undangan

yang berlaku. Diangkatnya beberapa bendahara yang mengelola dana pendidikan. Di setiap pelaksanaan kegiatan dibentuk kepanitiaan yang melibatkan guru dan siswa. Komite sekolah mengevaluasi secara periodik atas pelaksanaan dana pendidikan. Sekolah penerima BOS melakukan penggalan dana melalui mekanisme subsidi silang. Untuk pengadaan barang sekolah membentuk tim pengadaan barang yang mengacu Perpres nomor 54 tahun 2010 tentang pengadaan barang dan jasa sebagaimana telah dirubah dengan Perpres nomor 70 tahun 2012.

3. Pengendalian dana pendidikan dalam konteks Manajemen Berbasis Sekolah di SMKN 1 Pogalan dan SMAN 1 Trenggalek, dilaksanakan saat kegiatan sedang berlangsung atau kegiatan setelah selesai dilaksanakan. Pengendalian secara internal oleh kepala sekolah, komite sekolah dan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten. Secara eksternal oleh Direktorat Pembinaan SMK/SMA, Direktorat Jenderal Pendidikan Menengah serta Instansi pengawas yaitu BPK, Itjen Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan Bawasda Provinsi/ Kabupaten.
4. Pertanggungjawaban dana pendidikan dalam konteks Manajemen Berbasis Sekolah di SMKN 1 Pogalan dan SMAN 1 Trenggalek. Setiap pengeluaran keuangan sekolah disusun pertanggungjawaban keuangan berupa Surat Pertanggungjawaban (SPJ) setiap bulan/akhir tahun anggaran. Pengeluaran keuangan dapat diaudit dan dapat dipertanggungjawabkan secara transparan kepada pihak-pihak yang berwenang. Prinsip akuntabilitas publik dilaksanakan dengan cara setiap akhir tahun anggaran sekolah membuat pertanggungjawaban. Semua transaksi keuangan dibukukan, dengan menggunakan buku kas umum, buku pembantu kas, buku pembantu bank dan buku pembantu pajak. Adanya kelengkapan dokumen yang harus dipenuhi dalam pengadaan barang dan jasa.

F. Daftar Rujukan

- Arifin, Anwar, *Memahami Paradigma Baru Pendidikan Nasional*, Jakarta: Ditjen Kelembagaan Agama Islam Depag, 2003
- Arikunto, Suharsimi *Prosedur Penelitian* , Jakarta : PT Reneka Cipta, 2010
- , *Manajemen Pendidikan*. Yogyakarta: Aditya Media, 2008
- Danim, Sudarwan, *Visi Baru Manajemen Sekolah*, Jakarta: PT Bumi Aksara, 2008
- Direktorat Pembinaan SMK, Direktorat Jenderal Pendidikan Menengah, *Petunjuk Teknis BOS SMK*, Jakarta, 2015
- Direktorat Pembinaan SMA, Direktorat Jenderal Pendidikan Menengah, *Petunjuk Teknis BOS SMA*, Jakarta, 2015
- Fatah, Nanang, *Ekonomi dan Pembiayaan Pendidikan*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2009
- Harmoni, *Manajemen Keuangan*, Jakarta: PT Bumi Aksara, 2011
- Harsono, *Pengelolaan Biaya Pendidikan*. Yogyakarta: Pustaka Book Publisher, 2007
- J Moleong, Lexy, *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2011
- Mulyasa E, *Menjadi Kepala Sekolah Profesional*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2011
- , *Manajemen Berbasis Sekolah*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2005
- Nurkolis, *Manajemen Berbasis Sekolah*, Jakarta: PT Grasindo, 2005
- Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 4 Tahun 2009, tentang *Sistem Dan Prosedur Penatausahaan Akuntansi Keuangan Daerah Kabupaten Trenggalek*
- Republik Indonesia , *Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah*
- , *Peraturan Pemerintah RI Nomor 48 Tahun 2008 Tentang Pendanaan Pendidikan*. Jakarta: Lembaran Negara RI No 19, 2008
- , *Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah*
- , *Permendagri No 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah*. Jakarta, 2006
- , *Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945 Bab XIII, pasal 31*
- , *Undang-Undang Sisdiknas No 20 Tahun 2003*. Jakarta: Lembaran Negara, 2003.
- Rohiat, *Manajemen Sekolah*, Bandung: PT Refika Aditama, 2010
- Sagala, Saiful, *Administrasi Pendidikan Kontempore*, Bandung: CV Alfabeta, 2008
- Sugiono, *Metode Penelitian Adminitrasi Dilengkapi dengan Metode R & D*, Bandung: Alfabeta, 2006
- Supriadi, Dedi, *Satuan Biaya Pendidikan Dasar dan Menengah*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2010

